



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009718.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL KHOSYI'IN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOHAN NURJAM HABA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 145 Tanggal 09 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL KHOSYI'IN tanggal 11 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015071133100665 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL KHOSYI'IN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL KHOSYI'IN
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Nomor 145 Tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris JOHAN NURJAM HABA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009718.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Juli 2015